

Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Etnis Masyarakat Ngada

Maria Stefania Dea Kaka^{1*}, Rosalia Faga², Theresia Tanenofunan³, Maria Angelina Mau Luma⁴, Yohanes Pemandi Lian⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Lama City, Kupang City, East Nusa Tenggara 85211
Email: stefaniapepin@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik akuntansi belis dalam adat perkawinan etnis masyarakat Ngada di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep akuntansi belis dan praktik perkawinan etnis Ngada. Melalui eksplorasi proses perkawinan, efektivitas penerapan perkawinan etnis Ngada di era modern, dan penerapan ilmu akuntansi dalam perkawinan etnis Ngada, penelitian ini mengungkap keterkaitan antara akuntansi dan adat perkawinan serta implikasi ekonomi dan sosial dari belis. Dalam konteks budaya, belis memiliki makna mendalam dalam ikatan kekerabatan, dan penerapan ilmu akuntansi juga relevan dalam pengelolaan aset dan nilai-nilai dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian merekomendasikan pendalaman lebih lanjut terkait pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai generasi muda terhadap praktik perkawinan etnis Ngada di zaman modern, serta melibatkan wawancara langsung dengan masyarakat Ngada untuk mendapatkan sudut pandang mereka terkait praktik perkawinan dan penerapan ilmu akuntansi dalam konteks budaya mereka.

Keyword: Adat perkawinan, Akuntansi belis, Etnis Ngada, Praktik akuntansi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang di kenal mempunyai keberagaman bahasa, suku, agama, dan budaya. Hal ini nampak dari banyaknya pulau yang tersebar di seluruh wilayah negara ini. kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya adalah salah satunya adat istiadat yang tetap dipertahankan sebagai sesuatu yang sudah di wariskan dan yang tidak berubah secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Kebudayaan adalah pola hidup manusia yang ditularkan melalui simbol dan makna.

Ngada adalah salah satu kabupaten yang di provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di kenal karena keindahan alamnya yang tidak pernah gagal untuk memanjakan mata semua orang selain itu Ngada juga di kenal

karena budaya dan adat istiadatnya yang sangat khas salah satunya adalah Belis atau yang di kenal oleh masyarakat ngada sendiri sebagai “PASA” yang artinya “mahar dalam perkawinan adat”.

Penelitian ini akan mengeksplorasi etnis perkawinan di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Upacara perkawinan etnis Ngada, sepasang pria dan wanita yang akan menjadi suami istri dan menjalani aktivitas keluarga matrilineal akan dibeliskan, bagi masyarakat Ngada tidak semua wanita di beliskan hal ini terjadi karena dalam hukum adat masyarakat Ngada hukum perkawinannya adalah kawin masuk ,kawin masuk yang di maksudkan adalah perkawinan di mana umumnya pria yang akan masuk ke keluarga wanita dan menetap bersama pasangan wanitanya.

Jika ada kesepakatan bahwa wanitanya akan di beliskan atau “PASA” maka harus melewati beberapa proses yaitu: 1) Suru Nenu atau dalam bahasa Indonesia yaitu, Cermin sisir yang di jadikan sebagai lambang cinta pria kepada wanitanya. Di tahap pertama ini pria akan membawa cermin dan sisir kepada wanita yg akan di lamar olehnya. pada tahap ini biasanya masih menjadi rahasia karena keluarga besar wanita belum mengetahuinya. Tahapan ke dua ini di sebut Naa BoroB / Bheku Mebhu Tana Tigi (utusan laki-laki mengutarakan niat ke keluarga wanita), di tahap ini beberapa utusan dari pihak pria datang menyampaikan niat untuk meminang wanita yang di cintai si pria, pada tahapan ini juga sudah mulai di bangun kesepakatan di mana mereka tidak akan menerima pinangan dari wanita lain maupun pria lain. 2) Bere tere oka pale pada tahapan ini pria dan wanita akan di sahkan sebagai tunangan dan membahas tahapan-tahapan yang harus di jalani yaitu: a) Pire(sanksi), adalah sanksi yang akan di kenakan pada laki-laki, jika di ketahui bahwa si wanita msih berstatus kerabat atau berstatus tanta ataupun keponakan, b) Membahas kesepakatan tentang status perkawinan yang akan di jalani, status perkawinan yang akan di bahas tergantung kesepakatan dari kedua pihak yakni untuk mengikuti garis keturunan ibu atau matrilinear atau yang di kenal masyarakat setempat dengan di'i sa'o atau kesepakatan patrilineal yang di sebut Belis ataupun Pasa.

Status perkawinan di'i sa'o yaitu ; pria mengikuti klan wanita tinggal di rumah

wanita dan tidak menjadi bagian atau keluarga dari klan wanita tersebut namun keturunannya akan mengikuti klan dan menjadi keluarga ibu, kewajiban adat yang harus di penuhi pria dengan status perkawinan di'i sa'o berupa 3 ekor kerbau dengan ukuran tertentu yang telah di tetapkan dalam kesepakatan sebelumnya dan kerbau yang di berikan harus kerbau jantan besar yang di peruntukan untuk ; Polu, kerbau khusus bagi orang yang mengasuh atau memelihara calon istri .Lawo Ine, kerbau akan diberikan kepada ibu sebagai penghargaan bagi seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan. Lue Ema, diberikan kepada ayah yang memelihara dan membesarkan. Sedangkan jika status perkawinan di sepakati status perkawinan Belis atau Pasa maka pihak pria akan di kenakan kewajiban membawa 11 ekor kerbau yang di peruntukan untuk; Polu (pengasuh) satu ekor kerbau, Ine telu yaitu 3 ekor kerbau untuk ibu kandung, Ema zua yaitu 2 ekor kerbau untuk bapak kandung, sa'o meze satu ekor kerbau untuk rumah pokok wanita, poli / ngeko satu ekor kerbau untuk keluarga yang tiggal dalam rumah adat, roru repo satu ekor kerbau untuk dalam rumah tinggal, wae susu(air susu ibu) 2 ekor kerbau betina besar. Balasan dari pihak wanita untuk pihak pria (ata tu ngawu) berupa tiga ekor babi besar serta ditambahkan satu ekor babi untuk makan bersama dengan pihak laki-laki. Bila kesepakatannya adalah PASA maka 10 ekor kerbau diberikan balasan 10 ekor babi ditambahkan 1 ekor untuk pihak yang membawa belis (wela).

METODE

Desain Penelitian, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik akuntansi belis dalam adat perkawinan etnis masyarakat Ngada. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses perkawinan, efektivitas penerapan perkawinan etnis Ngada di era modern, dan penerapan ilmu akuntansi dalam perkawinan etnis Ngada. Data diperoleh melalui observasi partisipatif selama proses perkawinan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat Ngada yang terlibat dalam praktik perkawinan, serta analisis dokumen terkait adat perkawinan dan laporan keuangan terkait belis. Analisis dokumen akan dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan terkait belis dalam perkawinan masyarakat Ngada.

Analisis data secara induktif, dengan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis ini akan membantu dalam memahami keterkaitan antara akuntansi dan adat perkawinan, serta implikasi ekonomi dan sosial dari belis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Belis

Setiap daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki corak kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya, termasuk juga dalam budaya perkawinannya. Dalam melaksanakan prosesi perkawinan, setiap

daerah memiliki cara yang unik. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya daerah Ngada, Bajawa terdapat tradisi belis dalam adat pernikahannya. Dalam rangkaian prosesi pernikahan, belis memegang peranan penting dalam kelangsungan prosesi pernikahan di NTT pada umumnya. Belis merupakan simbol penting dalam perkawinan laki-laki dan perempuan di NTT

Belis adalah nama mahar yang di bawa mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan dalam perkawinan adat. Belis menjadi unsur yang sangat penting dalam perkawinan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Rodliyah dkk (2016:27) mengungkapkan “According to public opinion the meaning of belis in kinship bound understanding is a sign for showing a gratitude to a female who wishes moving to her new family relationship which in turn honoring her role as a wife of the groom”.

Berdasarkan pandangan umum, makna belis dalam pengertian ikatan kekerabatan adalah tanda bagi menunjukkan rasa terima kasih kepada seorang wanita yang ingin pindah ke hubungan keluarga barunya yang pada gilirannya menghormati perannya sebagai istri pengantin pria.

Adapun makna belis dikaji dari sudut pandang interaksional simbolik. Aksan dkk, (2009:902) “The foundation of this theory is meanings. Symbolic interaction examines the meanings emerging from the reciprocal interaction of individuals in social environment with other individuals”. Yang berarti landasan interaksi simbolik adalah makna. Interaksi simbolik meneliti makna

dari interaksi timbal balik individu dengan individu lain dalam lingkungan sosial. Hal senada juga diungkapkan oleh Milliken and Schreiber (2012:686) yang mengungkapkan “A foundational principle within symbolic interactionism has been that human beings are distinguished from other animals by their use of symbols. In fact, symbols have been understood as the very basis of social interaction, mediating between stimulus and response”. Berarti prinsip dasar dalam interaksionisme simbolik adalah bahwa manusia dibedakan dari hewan lain dengan penggunaan simbol. Bahkan, simbol telah dipahami sebagai dasar interaksi sosial, yang memediasi antara stimulus dan respons.

Proses Perkawinan yang Terjadi di Etnis Ngada

Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Selain sebagai pengatur kelakuan seksual, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat manusia yaitu, memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu (Koentjaraningrat,2005:93)

Masyarakat Ngada yang berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki tiga kesatuan adat (kelompok etnis) yang memiliki berbagai tanda-tanda kesatuan yang berbeda. Kesatuan adat tersebut adalah : (1) Ngada, (2) Riung, (3) Soa. Masing-masing kesatuan adat mempertahankan ciri perkawinannya dengan mendukung semacam

tanda kesatuan yang diwariskan dari leluhur mereka. Kesatuan dalam masyarakat Ngada selain terletak pada keluarga inti dalam rumah adat yang disebut Sa’o juga terdapat pada ikatan keluarga yang lebih luas dan terintegrasi dalam satu simbol pemersatu (satu Peo, satu Ngadhudan Bhaga). Demikian juga dengan sistem perkawinannya. Setiap anggota perkawinan dari kesatuan adat istiadat harus taat pada kepala suku, terutama atas setiap peraturan yang berlaku dalam komunitas mereka. Setiap masyarakat pendukung mempunyai sebuah rumahpokok (rumah adat) dengan seorang yang mengepalai bagian pangkal yang disebut Ngadhu Ulu Sa’o Saka Pu’u

Masyarakat Ngada khususnya Bajawa sebelum adanya perubahan sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi masyarakatnya masih menganut sistem perkawinan endogami. Perkawinan yang terjadi dalam sukunya sendiri terkhusus bagi masyarakat yang terdapat sistem Rang (lapisan sosial). Namun, kini seiring dengan perkembangan zaman serta interaksi sosial masyarakatnya yang semakin meluas perlahan-lahan sistem perkawinan tersebut tergeser sehingga sebagian masyarakatnya menganut sistem perkawinan eksogami.

Ritus perkawinan atau zeza/ tu ngawu di Bajawa nampaknya sama bagi semua kultur. Perbedaan hanya pada tata cara perminangan, pembayaran belis dan upacara perkawinan, tetapi tahap-tahapnya sama. Setiap kampung memiliki perbedaan sistem perkawinan.

Pola perkawinan di Bajawa antara lain:

1. Kawin masuk (di'i sa'o) yaitu laki-laki masuk menjadi penghuni rumah perempuan. Konsekuensi dari kawin masuk yakni pemberian kebun-tanah oleh orang tua pihak wanita. Kedua mempelai selanjutnya berusaha untuk mandiri.
2. Kawin keluar (pasa) yaitu jenis perkawinan memakai weli (belis) sehingga hak perempuan berpindah ke rumah suami. Kawin keluar bisa terlaksana bila pihak suami sudah mampu membayar belis, dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Wanita mempunyai hak dan tanggung jawab di rumah pihak suami. Pihak orang tua suami memberikan rumah dan atau tanah.
3. Perkawinan adat. Kawin adat, adalah suatu bentuk perkawinan yang bias disebut terang kampong. Perkawinan ini dinyatakan syah apabila disertai acara zera (peresmian adat). Yang dalam adat Nagekeo ialah beo sao atau teo tada.
4. Perkawinan berdasarkan atas kasta. Perkawinan berdasarkan pelapisan social, jenis perkawinan semacam ini terlarang sekali seorang gadis dari tingkat atau golongan gae (golongan bangsawan) kawin dengan laki-laki dari golongan yang bukan gae. Sebaliknya dari pemuda golongan gae dapat menikah dengan wanita dari golongan yang bukan gae, tetapi keturunan dari perkawinan ini tidak tergolong dalam kedudukan social dari sang ayah, melainkan lebih rendah dari sang ayah. Kejadian perkawinan laki-laki kasta bawah dengan wanita kasta atas

disebut laa sala page leko, sehingga harus dihukum dan di usir keluar kampung.

5. Perkawinan atas dasar keturunan. Perkawinan menurut keturunan, disebut perkawinan yang berdasarkan sepupu (anak om dan tante).

Tahap-tahap upacara perkawinan, yaitu:

1. Peminangan "laa tana" yaitu dimana pihak laki-laki meminta persetujuan dari pihak wanita (masuk minta)
2. "Idi Nio Manu" yaitu membawa kelapa dan ayam sebagai suatu tanda penghargaan dan di saat itu juga pihak pria ingin menanyakan tentang besarnya belis yang harus di bahwa (biasanya berupa hewan besar, kerbau dan kuda) dan penentuan hari kawin, sedangkan pihak wanita menyiapkan kain dan ternak kecil (babi, anjing, ayam dan kambing) sebagai balasan. Weli (belis) dibayar sebelum nikah dan yang berhak menentukan besarnya belis yaitu, orang tua serta paman.
3. "Idi Ngawu" atau pembayaran belis.
4. Acara Nikah

Acara nikah biasanya diadakan di pihak wanita. Setelah nikah wanita akan dihantar ke rumah pria selama empat malam empat hari, kemudian pihak pria kembali menghantar wanita ke orang tuanya dengan membawa seekor kuda atau anting emas (Wea) atau dalam bentuk uang sesuai dengan harga kuda. (derosaryebd.blogspot.com//perkawinan-adat-masyarakat-ngada-flores.html, 22 Desember 2011).

Tahapan perkawinan pada Masyarakat Ngada

1. Tahapan perkawinan dalam masyarakat Ngada diawali dengan adanya ketertarikan antara sang jejaka muda dengan sang gadis. Biasanya para muda mudi akan saling bertemu dalam keramaian pesta-pesta adat. Jika ada gadis yang ditaksirnya, maka sang jejaka akan menceritakannya pada orangtuanya. Proses ini dinamakan dengan *Beti Tei*, *Tewe Moni Neni*, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan dengan keluarga masing-masing pasangan atau yang disebut dengan *Beku Me'bu Me'e Tana Tigi*. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki akan mempercayakan atau mengutus seorang saudara perempuan dari pihak mereka untuk melaksanakan acara *Bere Tere Oka Pale* yakni pinangan terhadap pihak perempuan. Orang tua dari pihak perempuan akan menanyakan kepada calon mempelai perempuan mengenai persetujuannya. Jika calon mempelai perempuan telah menyatakan kesediaannya, maka pinangan itu diterima
2. Setelah para muda mudi ini saling berkenalan atau *Beti Tei*, *Tewe Moni Neni*, maka pihak laki-laki akan melakukan acara *masuk minta*, bisa dilakukan di rumah atau *Sa'o* yang disebut dengan *Beku Mebhu Tana Tigi*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus beberapa orang perempuan untuk melamar ke pihak perempuan. Apabila lamaran diterima, pada waktu yang

ditentukan pihak laki-laki dan pihak perempuan bersama-sama meresmikan kedua calon yang akan dinikahkan. Sesungguhnya yang benar adalah proses peresmian inidilakukan pihak perempuan di rumah perempuan. Dengan peresmian ini laki-laki akan disyahkan secara adat (*Zeza*) dan kemudian tinggal di rumah perempuan. (wawancara 12 Desember 2020). Selanjutnya pada saat yang bersamaan diadakan sebuah perjanjian mengenai barangsiapa dari pihak laki-laki maupun perempuan berniat mengakhiri sebuah pernikahan, nantinya akan mendapatkan sanksi secara adat. Hukum adat nantinya disesuaikan dengan keadaan dari status sosial individu yang mengakhiri pernikahan tersebut. (Arndt 2009:32)

3. Penyerahan mahar atau belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan terjadi setelah tahap peminangan ini. Belis yang dimaksud berupa uang, emas atau perhiasan dan hewan seperti sapi, babi, kuda ataupun kerbau. Pada saat ini kedua belah pihak akan langsung menetapkan waktu untuk dilaksanakannya perkawinan atau pernikahan kedua pasangan calon pengantin. Umumnya yang terjadi adalah proses perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut urusan belis. Apabila pihak laki-laki belum menggenapi keseluruhan belis yang diminta oleh pihak perempuan, maka

perkawinan dapat saja ditunda hingga keseluruhan persyaratan belis terpenuhi. Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Ngada (Population by Subdistrict and Religion). Sumber : BPS Kab. Ngada, Pada dasarnya semua tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga, misalnya dengan perjanjian bahwa belis akan dilunasi atau digenapi pada waktu yang akan datang. Nama-nama ini juga menyatakan siapa yang akan menerima bagian belis tersebut, misalnya Maki Nara (bagian untuk saudara laki-laki dari calon pengantin perempuan), Lue (kain bahu) yang artinya bagian untuk ayah, Lawo (pakaian panjang untuk perempuan) yang merupakan bagian untuk ibu, Pu'u Sao (bagian untuk rumah klan), Polu (piara) adalah bagian untuk orang tua angkat atau kerabat yang telah disepakati. Biasanya akan dilakukan pembicaraan lanjutan antara kedua belah pihak yang membutuhkan pengeluaran ekstra misalnya untuk konsumsi, transportasi dan lain-lain. Selanjutnya apabila terjadi Be'o Sa'oyakni proses peresmian perkawinan yang tidak dilakukan di dalam rumah adat, akan disepakati pula jumlah kerbau atau kuda yang harus dibayarkan sebagai denda oleh pihak yang menginginkan berakhirnya atau putusannya pertunangan. Semacam perjanjian pra nikah. Untuk pihak laki-laki yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pengusaha,

secara langsung akan dikenai adat Kajurangakarena dalam pelaksanaan peresmiannya tidak dilakukan dalam rumah adat, tergantung pada kesepakatan.

4. Setelah tahap peminangan, kedua calon pengantin akan melalui masa pertunangan yang disebut Nasa. Tahap ini dipergunakan untuk mencocokkan tingkah laku, sifat dan perbuatan keduanya dalam menangani pekerjaan rumah. Pada tahap ini sang jejaka boleh menginap atau bermalam di rumah sang gadis namun tempatnya berbeda, dimana sang jejaka hanya diperbolehkan tidur di ruang tengah rumah saja, sedangkan sang gadis tidur dalam rumah inti bersama sanak saudaranya. Masa ini dapat berlangsung lama dan dapat juga waktunya singkat saja tergantung pada kecocokan tingkah laku kedua calon pengantin dan dukungan orangtua kedua belah pihak.

Pada masa ini sang jejaka dan si gadis tidak diperkenankan tidur bersama. Apabila dilanggar maka sang jejaka akan dikenakan denda yang disebut dengan Kuku Lakaberupa pembayaran denda berupa 2 ekor kuda atau kerbau sesuai Waru Jawa atau peraturan adat. Tahap akhir dari proses perkawinan adalah upacara perkawinan itu sendiri. Kedua calon pengantin akan melalui suatu ritual yakni Buri Peka Naja Logo Bei Ubeyang artinya duduk di lantai rumah dan punggung disandarkan pada dinding rumah. Lantai rumah (Buri Peka Naja) tempat duduk diibaratkan sebagai perempuan, sedangkan laki-laki dilambangkan sebagai papan rumah dan tempat bersandar (Logo Bei Ube). Sang

calon pengantin diberi pesan kearifan hidup sebagai suami istri yang harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Setelah ritual ini dilakukan,

Kedua pasangan pengantin akan diresmikan dalam ritual perkawinan adat yang disebut dengan Zeza. Acara ini akan disaksikan oleh kedua orang tua dan segenap warga kampung yang turut mendoakan pasangan pengantin. Dalam upacara ini, seorang Pade Bhis atau pemimpin rohani upacara perkawinan akan memimpin upacara persembahan sesaji kepada roh leluhur sebagai permohonan keselamatan bagi kedua pengantin dan anak keturunannya. Perkawinan secara adat/Zeza biasanya dilakukan sehari sebelum perkawinan gereja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal diluar perkiraan pada pasangan pengantin, misalnya kasus ingkar janji, atau pembatalan perkawinan karena terjadi masalah dalam hubungan pengantin atau keluarganya (martha, 2011). Setelah melaksanakan upacara Zeza, keesokan harinya pasangan pengantin akan diresmikan oleh gereja sebagai pasangan suami istri

Analisis Efektifitas Penerapan Perkawinan Etnis Ngada Pada Era Modern

Penerapan perkawinan etnis Ngada dalam konteks zaman modern merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Ngada adalah salah satu suku bangsa di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Ngada adalah sistem perkawinan yang diatur

oleh tradisi adat mereka. Namun, pertanyaan mengenai efektivitas penerapan perkawinan etnis Ngada dalam zaman modern seringkali memunculkan diskusi yang menarik dan relevan.

Perkawinan dalam budaya Ngada tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan aspek spiritual. Dalam tradisi Ngada, proses perkawinan melibatkan serangkaian ritual dan upacara yang memiliki makna mendalam serta menandai persatuan tidak hanya antara pasangan, tetapi juga antara dua keluarga yang bersangkutan. Aspek ini seringkali menjadi bagian yang dianggap penting dalam mempertahankan identitas budaya dan keberlangsungan tradisi masyarakat Ngada.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh dari luar, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan efektivitas penerapan perkawinan etnis Ngada dengan membawa mahar atau belis di zaman modern ini. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, masyarakat Ngada, seperti masyarakat lainnya di dunia, mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai, norma, dan gaya hidup.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan warisan budaya dan tradisi sambil tetap beradaptasi dengan perubahan zaman. Perkawinan etnis Ngada sering kali diatur oleh adat yang sangat kaku dan melibatkan proses yang kompleks, yang dalam beberapa kasus bisa menjadi kendala bagi generasi muda yang terpengaruh oleh

gaya hidup modern dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap nilai-nilai tradisional.

Efektivitas penerapan perkawinan etnis Ngada dalam zaman modern juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, urbanisasi, akses terhadap teknologi, dan perubahan sosial ekonomi. Generasi muda yang lebih terpapar pada dunia luar, termasuk nilai-nilai yang berbeda dari budaya asing, mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap pentingnya mempertahankan tradisi perkawinan etnis Ngada.

Di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat Ngada yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional dan sangat berkomitmen untuk menjaga keaslian dan keberlangsungan budaya mereka. Mereka melihat perkawinan etnis Ngada bukan hanya sebagai ikatan antara individu, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan identitas dan warisan nenek moyang mereka.

Perubahan zaman membutuhkan adaptasi, namun, penting juga untuk memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai yang berharga dan dapat memberikan kontribusi bagi keberagaman dunia.

1. Evaluasi tentang Efektivitas Penerapan Perkawinan Etnis Ngada yang dengan di Zaman Modern dilihat dari perubahan sosial, perubahan hukum dan keterbukaan Pendidikan

Penerapan perkawinan dalam konteks etnis tertentu, seperti perkawinan etnis Ngada di Indonesia, adalah subjek yang menarik dan penting untuk dievaluasi dalam kerangka

perubahan sosial, hukum, dan pendidikan di zaman modern. Namun, untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, perlu diperhatikan bahwa informasi yang spesifik tentang penerapan perkawinan etnis Ngada mungkin tidak secara eksplisit terdokumentasi dalam literatur yang mudah diakses. Namun demikian, penulis akan mencoba memberikan gambaran umum tentang evaluasi tersebut berdasarkan informasi yang tersedia.

a. Perubahan Sosial dalam Penerapan Perkawinan Etnis Ngada

Pada tingkat sosial, perkawinan etnis Ngada dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai-nilai budaya, peran gender, migrasi, urbanisasi, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perubahan sosial. Pengaruh globalisasi dan interaksi dengan budaya lain juga dapat memengaruhi preferensi perkawinan di antara masyarakat Ngada. Hal ini bisa berdampak pada tradisi, norma, dan praktik perkawinan di komunitas tersebut.

b. Perubahan Hukum dan Kebijakan

Adanya perubahan dalam regulasi hukum atau kebijakan terkait perkawinan di Indonesia secara umum juga dapat mempengaruhi praktik perkawinan etnis Ngada. Meskipun masyarakat adat seringkali masih menjalankan praktik tradisional mereka, regulasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan di Indonesia dapat mempengaruhi cara perkawinan diakui secara resmi, perlindungan hukum terhadap pasangan yang menikah, dan keterlibatan pemerintah dalam proses pernikahan.

c. Pendidikan dan Keterbukaan

Pendidikan dan tingkat keterbukaan masyarakat dapat memengaruhi pola pikir dan preferensi terhadap perkawinan di antara masyarakat etnis Ngada. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu, termasuk dalam konteks pernikahan. Keterbukaan terhadap informasi, budaya luar, dan nilai-nilai baru juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi perkawinan mereka.

2. Analisis Penerapan Belis pada Perkawinan

Pada Etnis Ngada di Era Modern

Mahar atau belis adalah praktik tradisional yang masih umum dalam perkawinan di masyarakat NTT. Mahar atau belis adalah pemberian atau hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mahar dapat berupa uang, harta benda, atau sesuatu yang memiliki nilai.

Penerapan mahar atau belis dalam perkawinan di NTT masih dianggap penting dan relevan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Mahar atau belis memiliki berbagai makna dan tujuan dalam konteks budaya NTT. Pertama, mahar atau belis digunakan sebagai simbol keseriusan dan komitmen pihak laki-laki terhadap hubungan pernikahan. Pemberian mahar atau belis dianggap sebagai tanda bahwa pihak laki-laki siap untuk membimbing dan memberikan perlindungan kepada pasangan perempuan.

Selain itu, belis juga memiliki makna sebagai penghormatan dan apresiasi terhadap keluarga perempuan yang memberikan restu

untuk pernikahan tersebut. Mahar atau belis sering kali dianggap sebagai penghargaan atas peran keluarga perempuan dalam membesarkan dan mendidik calon pasangan perempuan. Dengan memberikan mahar atau belis, pihak laki-laki menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada keluarga perempuan.

Mahar atau belis juga memiliki implikasi ekonomi dalam konteks perkawinan di NTT. Mahar atau belis dapat berfungsi sebagai dukungan ekonomi bagi pasangan perempuan, terutama dalam memulai kehidupan baru sebagai pasangan yang mandiri. Mahar atau belis dapat berupa aset atau harta benda yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi pasangan perempuan atau memberikan modal untuk memulai usaha.

Namun, efektivitas penerapan mahar atau belis ini dalam perkawinan di NTT dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, perubahan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi makna dan nilai mahar atau belis. Dalam era modern, nilai-nilai dan prioritas dalam perkawinan mungkin berubah, dan mahar atau belis tidak lagi dilihat sebagai aspek yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi implementasi mahar atau belis. Jika keluarga pihak laki-laki memiliki keterbatasan finansial, pemberian mahar atau belis yang besar mungkin menjadi sulit. Dalam beberapa kasus, keluarga pihak laki-laki mungkin terpaksa menunda atau mengurangi jumlah mahar atau belis yang

mereka berikan. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara kedua keluarga.

Selain itu, peran gender dalam penerapan mahar atau belis juga dapat menjadi pertimbangan penting. Beberapa orang mungkin menganggap pemberian mahar atau belis sebagai bentuk ketidaksetaraan gender atau sebagai bentuk komodifikasi perempuan. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan kemandirian perempuan dalam perkawinan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas mahar atau belis dalam perkawinan di NTT khususnya etnis Ngada pada era modern ini dapat bervariasi antara individu atau keluarga. Beberapa masyarakat atau keluarga mungkin masih sangat memegang teguh tradisi dan adat istiadat, sehingga mahar atau belis tetap dianggap sebagai praktik yang wajib

Dalam kesimpulannya, meskipun mahar atau belis masih umum dalam perkawinan pada Masyarakat etnis Ngada, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau masyarakat yang terlibat. Penting untuk mengakui bahwa setiap individu atau pasangan memiliki hak untuk menentukan apakah mahar atau belis akan diterapkan dalam perkawinan mereka.

Namun, penulis memahami bahwa perubahan budaya coba untuk lebih fleksibel dan membuka diri terhadap perubahan dalam konsep perkawinan dan peran mahar atau belis di era modern

Penerapan Ilmu Akuntansi dalam Perkawinan Etnis Ngada

Ilmu akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan untuk merekam, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya dan masyarakat, termasuk dalam perkawinan etnis Ngada di Indonesia. Meskipun praktek-praktek akuntansi modern mungkin tidak langsung terkait dengan upacara perkawinan tradisional Ngada, konsep-konsep dasar akuntansi dapat memiliki relevansi dalam konteks ini.

Dalam konteks perkawinan etnis Ngada, penerapan ilmu akuntansi mungkin bisa lebih berkaitan dengan cara mengelola aset dan nilai-nilai dalam kehidupan berumah tangga.

Berikut beberapa aspek di mana prinsip-prinsip akuntansi dapat memiliki relevansi:

1. Pengelolaan Aset

Pencatatan Harta: Dalam budaya Ngada, adat istiadat mungkin mengatur cara kepemilikan dan penggunaan aset, seperti tanah, hewan ternak, perhiasan, atau harta lainnya. Pencatatan ini dapat dianggap sebagai pemeliharaan "buku besar" informal, di mana status kepemilikan dan penggunaan aset ditandai.

2. Pertanggungjawaban Finansial

Pemisahan Keuangan: Praktek untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan keluarga adalah aspek yang bisa diinterpretasikan dari sudut pandang akuntansi. Mungkin ada klasifikasi dan pemisahan secara informal antara aset yang

dimiliki oleh individu dan yang dimiliki oleh keluarga setelah pernikahan.

3. Pelaporan dan Keterbukaan

Transparansi dalam Pengelolaan: Konsep transparansi dalam akuntansi, meskipun mungkin tidak diterapkan dalam bentuk laporan keuangan formal, bisa dilihat dalam cara komunikasi dan kejelasan dalam pengelolaan aset dan sumber daya keluarga antara pasangan dan keluarga mereka.

4. Pengaturan Sumber Daya

Perencanaan Keuangan: Prinsip perencanaan keuangan dalam akuntansi modern mungkin mempunyai kesamaan dengan cara keluarga Ngada merencanakan dan mengatur sumber daya untuk masa depan, seperti untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, atau perayaan adat tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi praktik perkawinan etnis Ngada di Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait dengan konsep belis, proses perkawinan, dan penerapan ilmu akuntansi dalam konteks budaya. Dalam zaman modern, efektivitas penerapan perkawinan etnis Ngada dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai generasi muda. Meskipun ada kelompok yang berkomitmen untuk mempertahankan keaslian budaya, perubahan zaman membutuhkan adaptasi. Oleh karena itu, penerapan perkawinan etnis Ngada dalam konteks perubahan sosial, hukum, dan pendidikan perlu dievaluasi. Selain itu, ilmu akuntansi juga memiliki relevansi dalam

pengelolaan aset, pertanggungjawaban finansial, pelaporan dan keterbukaan, serta pengaturan sumber daya dalam konteks perkawinan etnis Ngada. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber, termasuk buku dan artikel yang membahas adat dan hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Ngada di Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan wawasan dan pengalaman berharga tentang praktik perkawinan etnis Ngada. Terima kasih juga kepada tokoh adat, pemuka agama, dan informan penting yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang konsep belis, proses perkawinan, dan penerapan akuntansi dalam konteks budaya mereka, dan kepada semua orang yang telah membantu kami menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cun Bay, Timotius. (2015). Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada-Nusa Tenggara Timur. *Jurnal of Arts and Humanities*, 10(1) ISSN 2302-920X.
- Deke dkk. (2020). Perubahan Wujud dan Makna Belis dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba (Tesis, Untan Pontianak, 2020) Diakses pada 6 Desember 2023 dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpd/pb/article/view/41411>.
- Hidayah, Zahratul. (2015). Perkawinan Adat di Desa Wae Rebo, Suku Manggarai, Kabupaten Manggarai. (Skripsi, Universitas Nusa Cendana).

- Kompas.com (2023). Belis, Tradisi Penting dalam Pernikahan Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Diakses pada 6 Desember 2023 dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/14/200000179/belis-tradisi-penting-dalam-pernikahan-masyarakat-nusa-tenggara-timur?>
- Nuwa, Nobertus. (2003). Akuntansi Belis Dalam Perkawinan Kampung Adat wolotopo. (jurnal skripsi, Universitas Flores,2023) Diakses pada 6 Desember 2023 dari <https://id.scribd.com/document/679003795/Jurnal-Ertus>.
- Sistem Perkawinan Masyarakat Desa Inelika Ngada. (n.d.) Academia.id. https://www.academia.edu/33173027/Fian_proposal. Diakses Pada 6 Desember 2023
- Wati Fatma , Nong Hoban. (2021). Dongo Sa'o: The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community. Jurnal Sejarah,Pendidikan dan Humaniora, 5(2),125-137.